



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 604 TAHUN 2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis, perlu mengukuhkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 1299 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

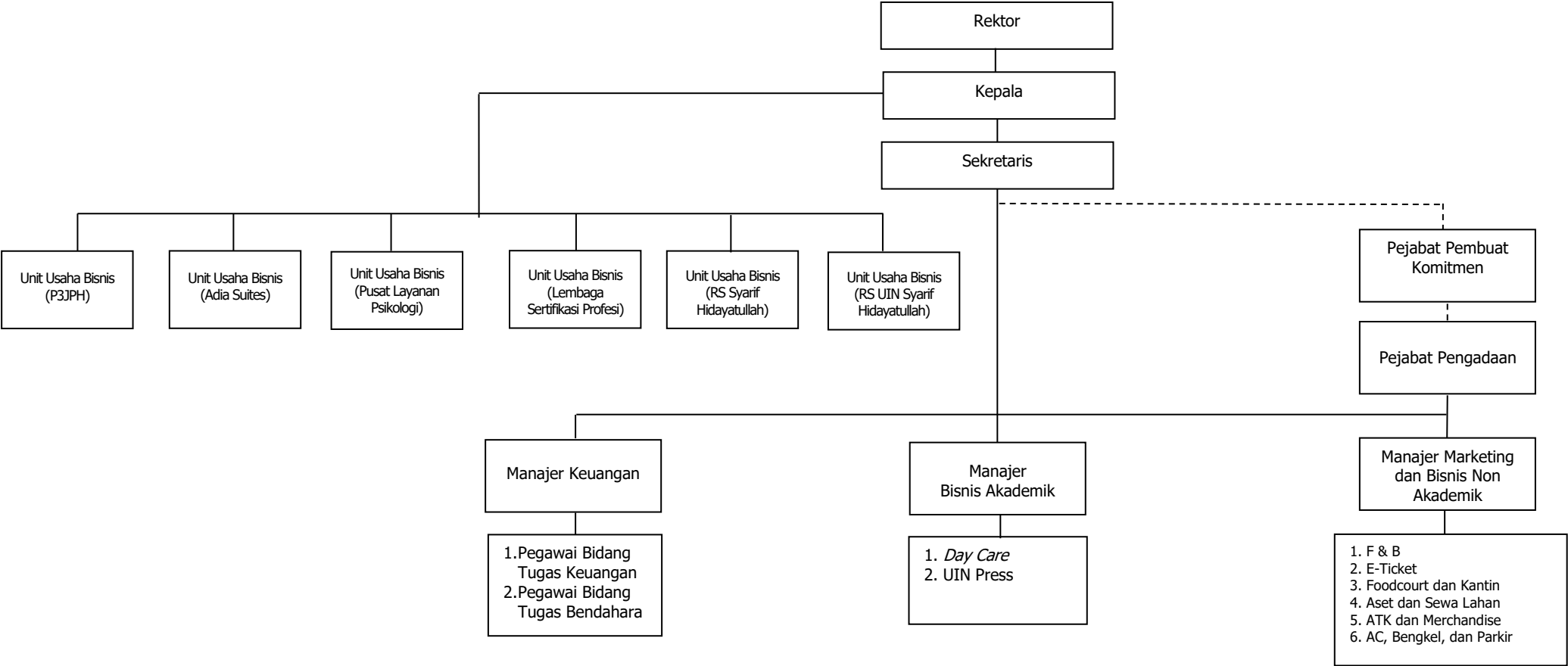
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

